



OMNIBUS LAW

**SISI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DALAM RUU CIPTA KERJA**


Dr. Agustin Teras Narang, S.H.

Tim Kerja RUU Cipta Kerja DPD RI/Komite I DPD RI

PENGANTAR

- RUU Omnibus Law Cipta Kerja **Awalnya** diyakini sebagai sebuah strategi dan harapan baru dalam mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, bersih, dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menciptakan banyak lapangan **Kerja Baru** untuk mengatasi pengangguran
- Dokumen Perizinan yang sangat banyak dan prosedur Perizinan yang berbelit-belit serta pungutan liar, menjadi salah satu faktor yang diyakini menghalangi dan menghambat daya tarik investasi di Indonesia.
- Belakangan, berbagai kontroversi dan catatan mengenai berbagai isu dibalik RUU investasi ini datang dari berbagai kalangan. Termasuk soal kesan resentralisasi yang kuat dan mengancam semangat otonomi daerah.

KONSEP DASAR RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA



Dipangkas

Disederhanakan

Diselaraskan



Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang saling disharmoni menjadi masalah regulasi.

TUJUAN PENERAPAN OMNIBUS LAW

1

Menghilangkan tumpang tindih antar PUU


2

Efisiensi proses perubahan/pencabutan PUU

3

Menghilangkan ego sektoral

ALUR PENGATURAN RUU OMNIBUSLAW CIPTA KERJA



REKAPITULASI UNDANG-UNDANG DAN PASAL TERDAMPAK

11 Klaster Pembahasan:

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset & Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Pengenaan Sanksi
9. Pengadaan Lahan
10. Investasi dan Proyek Pemerintah
11. Kawasan Ekonomi

1. PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA

- Izin Lokasi & Penerapan Tata Ruang RBA pada
- Izin Lingkungan 18 sektor
- IMB & SLF

52 UU (770 Pasal)

2. PERSYARATAN INVESTASI

- Kegiatan Usaha Tertutup
- Bidang Usaha Terbuka (Priority List)
- Pelaksanaan Investasi

13 UU (24 Pasal)

3. KETENAGAKERJAAN

- Upah Minimum
- Outsourcing
- TKA
- Pesangon PHK
- Sweetener
- Jam kerja

3 UU (55 Pasal)

4. KEMUDAHAN & PERLINDUNGAN UMKM

- Kriteria UMK-M Basis Data
- Perizinan Tunggal
- Collaborative Processing
- Kemitraan, Insentif, Pembiayaan

3 UU (6 Pasal)

5. KEMUDAHAN BERUSAHA

- Keimigrasian
- Paten
- Pendirian PT untuk UMK
- Hilirisasi Minerba
- Pengusahaan Migas
- Badan Usaha Milik Desa

9 UU (23 Pasal)

6. DUKUNGAN RISET & INOVASI

- Pengembangan ekspor
- Penugasan BUMN/Swasta,

2 UU (2 Pasal)

7. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- Penataan kewenangan
- NSPK (Standar)
- Diskresi
- Sistem & Dokumen Elektronik

2 UU (14 Pasal)

8. PENGENAAN SANKSI

- Menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi
- Sanksi berupa administrasi dan/atau perdata

49 UU (295 Pasal)

9. PENGADAAN LAHAN

- Pengadaan Tanah
- Pemanfaatan Kawasan Hutan

2 UU (11 Pasal)

10. INVESTASI & PROYEK PEMERINTAH

- Pembentukan Lembaga SWF
- Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan

2 UU (3 Pasal)

11. KAWASAN EKONOMI

- KEK: One Stop Service, kelembagaan (Administrator)
- KI: Infrastruktur pendukung
- KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan

5 UU (38 Pasal)

OMNIBUS LAW
CIPTA LAPANGAN KERJA

TOTAL 79 UU
(1.244 Pasal)

POKOK-POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM RUU CIPTA KERJA

- **Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan**
- Kewenangan Menteri/Kepala dan Pemda merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden.
- Presiden menetapkan **NSPK** yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala dan/atau Pemda.
- **NSPK** bersifat standar dan mengacu kepada *best practices*.
- **Presiden berwenang membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden.**
- Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai **NSPK**.
- Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai *Service Level Agreement (SLA)* telah terlewati (tidak perlu penetapan oleh pengadilan).
- Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).

DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UU no 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- Di antara Pasal 1 Angka 19 dan Pasal 1 Angka 20 disisipkan 1 (Satu) pasal baru yakni 19a; Menyesuaikan dengan konteks penataan kewenangan agar Administrasi Pemerintahan menjadi lebih efektif
- Ketentuan Pasal 24 diubah: Pengaturan kembali mengenai persyaratan diskresi perlu dilakukan mengingat persyaratan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan yang dianggap ruang kebebasan bertindak, kurang efektif
- Ketentuan Pasal 38 diubah: Penataan ulang berkaitan dengan Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis.
- Ketentuan Pasal 39 diubah: Penyesuaian dengan transformasi perizinan berusaha berbasis risiko (*risk based approach*)
- Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 39A: Penambahan mengenai kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Standar
- Ketentuan Pasal 53 diubah: Menjamin kepastian hukum dalam tata kelola pengajuan permohonan bagi Pejabat Administrasi pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai Perundang-undangan

UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Ketentuan Pasal 16 diubah: NSPK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mengacu atau mengadopsi praktek yang baik (*good practices*).
- Ketentuan Pasal 250 diubah: mempertegas hirarki Perundang-undangan
- Ketentuan Pasal 251 diubah: mempertegas hirarki Perundang-undangan oleh karena itu Perda dapat dibatalkan dengan **Perpres**
- Ketentuan Pasal 252 diubah: mempertegas Pasal 251 yang diubah, Perda yang sudah dibatalkan masih tetap berlaku akan dikenai sanksi
- Ketentuan Pasal 300 diubah: Kepala Daerah dapat menerbitkan SUKUK dengan persetujuan Menteri Keuangan
- Ketentuan Pasal 349 diubah: penyederhanaan prosedur pelayanan Publik daerah harus sesuai dgn NSPK dan Kebijakan Pemerintah pusat
- Ketentuan Pasal 350 diubah: Kepala Daerah dapat memperluas cakupan pelayanan perizinan berusaha dengan mengacu Perundang-undangan dan NSPK
- Diantara Pasal 402 dan 403 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A; Penegasan bahwa Lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan UU Cipta Kerja

Pandangan Komite I DPD RI

- Terkait Pasal 162 RUU; sikap mempertegas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, tidak melihat peran pemerintah daerah yang juga berhak menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 UUD 1945 tersebut dan UU
- Terkait Pasal 163 RUU; menutup celah pendelegasian pelaksanaan UU ke lembaga tinggi negara lainnya dan kepada perda karena hanya didelegasikan kepada PP atau Perpres
- Terkait Pasal 164 RUU; mengurangi kewenangan daerah dalam membuat perda yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya karena kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemda untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
- Terkait Pasal 165 RUU yang mengubah pasal 24, pasal 38, pasal 39, sisipan pasal baru diantara pasal 39 dan pasal 40, serta pasal 53 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; Pengaturan "diskresi" dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya diatur secara komprehensif. Jika tidak, hal ini menjadi peluang seseorang/penyelenggara pemerintahan untuk menyalahgunakan kewenangan dan bertindak yang merugikan pihak lain (masyarakat). Dalam praktiknya seringkali atas nama diskresi dapat melakukan tindakan apa saja dengan alasan belum ada hukum yang mengaturnya.

Pandangan Komite I DPD RI

- Terkait Pasal; 166 RUU yang mengubah Pasal 16, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 300, Pasal 349, Pasal 350, dan sisipan diantara pasal 402 dan pasal 403 UU PEMDA . Komite I menyatakan bahwa;
 - Pada prinsipnya DPD RI setuju dengan adanya penetapan NSPK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum sebagai acuan bersama. Namun jangan sampai penetapan NSPK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ini menciderai prinsip-prinsip Otonomi Daerah. Daerah dalam hal tertentu hendaknya diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri selain menjalankan amanat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945.
 - Perlu adanya mekanisme *executive review* (Pra Penetapan Perda), dalam hal ini fungsi DPD RI dalam melakukan evaluasi dan kajian Raperda dan Perda akan ditingkatkan.
 - Mekanisme pembatalan Perda harus dilakukan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung bukan langsung dibatalkan dengan Perpres sebagaimana yang tercantum dalam Norma RUU Cipta Kerja ini.
 - Dengan adanya perubahan Pasal 251 UU Pemda, Ketentuan ini menabrak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Catatan Kritis Terhadap RUU Cipta Kerja

- ❑ Mempersempit Keterbukaan dan Ruang Partisipasi Publik
- ❑ Bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan
- ❑ Ada kesan bahwa masalah penting bangsa ini hanya hambatan investasi
- ❑ Memberikan kekuasaan yang luas pada Presiden/Eksekutif
- ❑ Memberikan ruang yang luas untuk impor yang akan mengurangi perlindungan terhadap produk dalam negeri
- ❑ Penyederhanaan Perizinan Berusaha dikhawatirkan akan menghancurkan *Penataan Ruang dan menurunkan Standar Lingkungan Hidup*
- ❑ Menghidupkan Dwi Fungsi sektor keamanan dan tidak konsisten dengan semangat perizinan di Pasal- Pasal lain
- ❑ Kesempatan berusaha yang luas bagi Badan Hukum Asing
- ❑ Sentralisasi berlebihan serta pelemahan peran Pemerintah Daerah



**SEKIAN &
TERIMA KASIH**



Dr Agustin Teras Narang SH